



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

DARYATI, bertempat tinggal di Glodogan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 18/Pdt.P/2020/PN Btl tertanggal 10 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember , di Bantul, Ayah Pemohon yang bernama Purwo Adi Utomo alias Jumari telah meninggal dunia;
2. Bahwa terhadap kematian Ayah Pemohon tersebut telah mendapatkan akta kematian Nomor: 3402-KM-16122019-0030 tertanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
3. Bahwa dalam akta kematian Ayah Pemohon tertulis dan terbaca: anak ke-, dari Ayah Soparto dan Ibu Nyonya Soparto dan akan diubah menjadi tertulis dan terbaca: Anak ke-, dari Ayah Mardiwiyono dan Ibu Nyonya Mardiwiyono;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Kakek dan Nenek di dalam akta kematian Ayah Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari;
5. Bahwa untuk merubah nama Kakek dan Nenek di dalam akta kematian Ayah Pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Kakek dan Nenek di dalam Akta Kematian Bapak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca: anak ke-, laki-laki dari Ayah Soparto dan Ibu Nyonya Soparto menjadi tertulis dan terbaca: anak ke-, dari Ayah Mardiyono dan Ibu Nyonya Mardiyono;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama Kakek dan Nenek di dalam Akta Kematian Bapak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 3402-KM-16122019-0030 tertanggal 16 Desember 2019, dari yang semula tertulis dan terbaca: Anak ke-, laki-laki dari Ayah Soparto dan Ibu Nyonya Soparto menjadi tertulis dan terbaca: Anak ke-, dari Ayah Mardiyono dan Ibu Nyonya Mardiyono;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3402056304780002 atas nama Daryati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-16122019-0030 tertanggal 16 Desember 2019 atas nama PURWO ADI UTOMO ALIAS JUMARI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 851923 antara Jumari dan Warti tertanggal 2 Januari 1975, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 3402051906060004 atas nama Kepala Keluarga PURWANTO tertanggal 18 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 12/Kd/I/2020 tertanggal 9 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan Banglilipuro, Kabupaten Bantul, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 3402051001040142 atas nama Kepala Keluarga PURWO ADI UTOMO / JUMARI, tertanggal 9 September 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 474.3/049, tertanggal 09 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-7, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di Persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi MARJINEM :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Daryati karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Glodogan, Sidomulyo, Banglilipuro, Bantul;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari bapak Purwo Adi Utomo alias Jumari;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan untuk mengubah / mengganti nama dari orang tua ayah Pemohon atau nama Kakek dan Nenek Pemohon yang tertera di dalam Akta Kematian Ayah Pemohon, yaitu dari nama Ayah Soparto dan Ibu Nyonya Soparto, diubah menjadi nama Ayah Mardiwijono dan Ibu Nyonya Mardiwijono;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua ayah Pemohon atau nama Kakek dan Nenek Pemohon adalah Ayah Mardiwijono dan Ibu Nyonya Mardiwijono dan bukan Ayah Soparto dan Ibu Nyonya Soparto sebagaimana tertera di dalam Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama Ayah Soparto dan Ibu Nyonya Soparto adalah nama dari mertua ayah pemohon atau orang tua dari ibu Pemohon;

- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 13 Desember 2019 disebabkan karena sakit tua, demikian pula halnya dengan Ibu Pemohon yang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama orang tua ayah Pemohon atau nama Kakek dan Nenek Pemohon tersebut adalah agar terdapat adanya kesesuaian dokumen kependudukan milik orang tua Pemohon dan untuk keperluan penting lainnya di kemudian hari;

Saksi JUJUR SURYONO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Daryati sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Glodogan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari bapak Purwo Adi Utomo alias Jumari;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan untuk mengubah / mengganti nama dari orang tua ayah Pemohon atau nama Kakek dan Nenek Pemohon yang tertera di dalam Akta Kematian Ayah Pemohon, yaitu dari nama Ayah Soparto dan Ibu Nyonya Soparto, diubah menjadi nama Ayah Mardiwijono dan Ibu Nyonya Mardiwijono;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua ayah Pemohon atau nama Kakek dan Nenek Pemohon yang benar adalah Ayah Mardiwijono dan Ibu Nyonya Mardiwijono dan bukan Ayah Soparto dan Ibu Nyonya Soparto sebagaimana tertera di dalam Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut, karena nama Ayah Soparto dan Ibu Nyonya Soparto adalah nama dari mertua ayah pemohon atau orang tua dari ibu Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 13 Desember 2019 disebabkan karena sakit tua, demikian pula halnya dengan Ibu Pemohon yang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama orang tua ayah Pemohon atau nama Kakek dan Nenek Pemohon tersebut adalah agar terdapat adanya kesesuaian dokumen kependudukan milik orang tua Pemohon dan untuk keperluan penting lainnya di kemudian hari;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Btl



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari bapak Purwo Adi Utomo alias Jumari;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Glodogan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengubah / mengganti nama orang tua dari ayah Pemohon atau nama Kakek dan Nenek Pemohon yang tertera di dalam Akta Kematian Ayah Pemohon, yaitu dari nama Ayah Soparto dan Ibu Nyonya Soparto, diubah menjadi nama Ayah Mardiwijono dan Ibu Nyonya Mardiwijono;
- Bahwa perubahan tersebut dikarenakan bahwa nama orang tua ayah Pemohon atau nama Kakek dan Nenek Pemohon yang benar adalah bernama Ayah Mardiwijono dan Ibu Nyonya Mardiwijono dan bukan bernama Ayah Soparto dan Ibu Nyonya Soparto sebagaimana tertera di dalam Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut, karena nama Ayah Soparto dan Ibu Nyonya Soparto adalah nama dari mertua ayah pemohon atau orang tua dari ibu Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 13 Desember 2019 disebabkan karena sakit tua, demikian pula halnya dengan Ibu Pemohon yang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama orang tua ayah Pemohon atau nama Kakek dan Nenek Pemohon tersebut adalah agar terdapat adanya kesesuaian dokumen kependudukan milik orang tua Pemohon dan untuk keperluan penting lainnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini menunjuk pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Marjinem dan Saksi Jujur Suryono yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Daryati, beralamat di Glodogan, Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul sebagaimana ditunjukkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon (vide Bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Purwo Adi Utomo alias Jumari dan Warti, sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 12/Kd/I/2020 atas nama Pemohon (vide Bukti P-2 dan P-5);
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Purwo Adi Utomo alias Jumari telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 13 Desember 2019 sebagaimana ditunjukkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-16122019-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 16 Desember 2019, atas nama Purwo Adi Utomo alias Jumari (vide Bukti P-2);
- Bahwa nama orang tua dari Ayah Pemohon adalah Mardiwiyo sebagai ditunjukkan dalam Surat Nikah Nomor: 851923 tertanggal 2 Januari 1975 (vide Bukti P-3);
- Bahwa dalam Akta Kematian Nomor: 3402-KM-16122019-0030 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nama orang tua dari Ayah Pemohon tertulis "... Ayah Soparto dan Ibu Nyonya Soparto" (vide Bukti P-2) sehingga nama Kakek dan Nenek Pemohon (orang tua dari Ayah Pemohon) tersebut akan diubah menjadi "Ayah Mardiwiyo dan Ibu Nyonya Mardiwiyo";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti di atas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, benar Pemohon bertempat tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Bantul, hal mana tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan pemohon dalam keterangannya di persidangan serta dikuatkan pula dengan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (vide bukti surat P-1) dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (vide bukti surat P-4) yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili / bertempat tinggal di Glodogan, Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara permohonan *a quo*, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta dikuatkan dengan adanya keterangan dalam bukti surat berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 3402051906060004 atas nama Kepala Keluarga PURWANTO tertanggal 18 Januari 2018 (vide bukti surat P-4) dan Surat Keterangan Nomor 12/Kd/I/2020 tertanggal 9 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul (vide bukti surat P-5), yang menerangkan bahwa Pemohon adalah benar merupakan anak atau ahli waris dari (Alm) Bapak Purwo Adi Utomo alias Jumari, maka dalam hal ini Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah sebagai pihak Pemohon dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pokok permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangan hal tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatangani, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa walaupun didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tersebut hanya mengatur mengenai perubahan nama dan tidak ada secara spesipik diatur tentang perubahan lain dalam hal terjadi suatu kesalahan dalam pencatatan dalam akta catatan sipil tersebut, namun apabila kita mengacu pada kata “perubahan” dalam Pasal 52 Ayat (1) tersebut, maka dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal kata “perubahan” itu sendiri secara substansial dapat ditafsirkan lebih luas, tidak hanya sebatas perubahan nama namun dapat juga perubahan lain dalam hal terjadi suatu kesalahan dalam pencatatan dalam akta catatan sipil, karena secara logika hukum perubahan yang substansial dalam akta catatan sipil seperti nama seseorang saja dapat dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri, hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1), tentunya perubahan yang terkait karena kesalahan pencantuman data dalam akta catatan sipil seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir dan sebagainya, yang mana kesalahan pencatatan tersebut telah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama setelah akta catatan sipil tersebut diterbitkan, maka perubahan tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri dan selain itu demi terciptanya persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta demi terwujudnya kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut dapat dimasukkan kedalam ketentuan rezim Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan terkait perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua ayah Pemohon / nama kakek dan nenek Pemohon yang tercantum dalam akta kematian ayah Pemohon dari nama Ayah Soparto dan Ibu Nyonya Soparto, akan dirubah / diperbaiki menjadi nama Ayah Mardiwiyono dan Ibu Nyonya Mardiwiyono, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama orang tua ayah Pemohon / nama kakek dan nenek Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang ada milik Pemohon dan ayah Pemohon, dalam

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Btl



hal ini mengacu pada alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat berupa Surat Nikah Nomor: 851923 antara Jumari dan Warti tertanggal 2 Januari 1975 (vide bukti surat P-3), dan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor 12/Kd/I/2020 tertanggal 9 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul (vide bukti surat P-5), yang menerangkan bahwa benar nama orang tua ayah Pemohon / kakek dan nenek Pemohon adalah Ayah Mardiwiyono dan Ibu Nyonya Mardiwiyono, maka berdasarkan pertimbangan demi terciptanya tertib administrasi, yang mana dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen penting lainnya harus sesuai satu sama lain, serta pertimbangan bahwa oleh karena perubahan terkait perbaikan penulisan nama orang tua ayah Pemohon / kakek dan nenek Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon untuk perbaikan nama orang tua ayah Pemohon / kakek dan nenek Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-16122019-0030 tertanggal 16 Desember 2019 atas nama PURWO ADI UTOMO ALIAS JUMARI (vide bukti surat P-2) yaitu dari nama Ayah Soparto dan Ibu Nyonya Soparto, akan dirubah / diperbaiki menjadi nama Ayah Mardiwiyono dan Ibu Nyonya Mardiwiyono dalam hal ini cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum Poin 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sehingga selengkapnyanya berbunyi yaitu "Menetapkan merubah nama orang tua dari ayah Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kematian Nomor 3402-KM-16122019-0030 tertanggal 16 Desember 2019 atas nama Ayah Pemohon yang bernama PURWO ADI UTOMO ALIAS JUMARI, dari yang semula tertulis nama **"AYAH SOPARTO DAN IBU NYONYA SOPARTO"** menjadi nama **"AYAH MARDIWIYONO DAN IBU NYONYA MARDIWIYONO"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka petitum poin 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sehingga selengkapnyanya berbunyi yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu”;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 4 Undang-Undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Jo Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama orang tua dari ayah Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kematian Nomor 3402-KM-16122019-0030 tertanggal 16 Desember 2019 atas nama Ayah Pemohon yang bernama PURWO ADI UTOMO ALIAS JUMARI, dari yang semula tertulis nama **“AYAH SOPARTO DAN IBU NYONYA SOPARTO”** menjadi nama **“AYAH MARDIWIYONO DAN IBU NYONYA MARDIWIYONO”**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh kami : **KOKO RIYANTO, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dan telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **SUDILAH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SUDILAH, S.H.

KOKO RIYANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1 Biaya Proses	Rp100.000,00
2 Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
3 Biaya Panggilan	Rp 80.000,00
4 PNBP	Rp 10.000,00
5 Sumpah	Rp 20.000,00
6 Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
7 Materai Penetapan	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp256.000,00**

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Btl